



PUTUSAN

Nomor 520/Pdt.G/2016/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumulasi isbath nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Obat, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini dikuasakan kepada Muhammad Adil, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016 dan telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor : 111/SK/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 2 Nopember 2016 selanjutnya disebut Pengugat konvensi / Tergugat rekonvensi;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini dikuasakan kepada Andi Raja Nasution, S.H dan Achmad Ilham, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016 dan telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor : 100/SK/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 12 Oktober 2016 selanjutnya disebut Tergugat konvensi / Pengugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat konvensi / Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi / Pengugat rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 September 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register Perkara Nomor 520/Pdt.G/2016/PA.Blk, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 1992, di Malaysia;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Abbas, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sepupu satu kali dari Ayah Kandung Penggugat, yang bernama ABd. Razak;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Tawang dan Amir;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Kebun 2 Are yang terletak di Dusun Bonto Tanga, Desa Tunumbeng, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
6. Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Malaysia, selama 3 tahun, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Desa Tugondeng, kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, selama 10 tahun, kemudian di rumah bersama 10 tahun di Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin Abd. rajab, umur 22 tahun, ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin Abd. rajab, umur 19 tahun, ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Abd. rajab, umur 13 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Hal.2 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat.
 - b. Tergugat sering main perempuan.
9. Bahwa, Puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei tahun 2015 disebabkan Tergugat pergi mengambil barang-barang Penggugat di rumah kediaman bersama di Desa Tugondeng padahal Penggugat sedang berada di Kota Kendari untuk menjual obat-obatan herbal, sejak kejadian tersebut Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;
11. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal pernah di rukunkan kembali namun tidak berhasil;
12. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 1992, di Malaysia;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGUGAT;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal.3 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk **Muhammad Natsir, S.HI** sebagai mediator;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dengan Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi sebagaimana Laporan Mediasi Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 02 Nopember 2016 dan telah menyampaikan laporan hasil mediasi tersebut kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil

Bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi tersebut, Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh tergugat;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Malaysia pada tanggal 08 Desember 1992, yang dinikahkan oleh imam kampung (ABBAS) dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sepupu satu kali dari

Hal.4 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Penggugat yang bernama ABD. RAZAK dan yang menjadi saksi atas pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Tawang dan Amir;

3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah kebun 2 are yang terletak di Dusun Tunumbeng, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba adalah benar adanya namun mahar tersebut telah dijadikan mahar kepada istri dari anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada saat menikah;
4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 adalah benar Penggugat saat itu berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
5. Bahwa benar, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 22 tahun;
 2. ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 19 tahun;
 3. ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 13 tahun;

Namun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa anak tersebut ikut bersama Penggugat adalah tidak benar karena anak pertama tersebut sedang berlayar, anak kedua tinggal di Malaysia, kecuali anak yang ketiga, awalnya bersama Tergugat namun karena anak tersebut masih menempuh pendidikan di SLTP BATUASANG yang mana jarak antara rumah Tergugat yang tinggal di Dusun Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, terlalu jauh sehingga Tergugat meminta agar anak tersebut tinggal bersama ibunya (Penggugat) yaitu di Desa Tugondeng agar lebih dekat dari sekolahnya;

6. Bahwa benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan main perempuan adalah tidak benar, akan tetapi disebabkan karena Penggugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 adalah tidak benar, karena yang mengambil barang-barang di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat bukanlah Tergugat melainkan anak pertamanya, yaitu ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Hal.5 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 dan 11 yang menyatakan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan adalah benar, akan tetapi dalil Penggugat yang menyatakan tidak dinafkahi lahir dan bathin adalah tidak benar karena Tergugat tetap memberi nafkah namun Penggugat tidak mau menerimanya, dan juga sempat dimediasi oleh keluarganya agar kembali rukun seperti biasanya namun Penggugat hanya meminta agar secepatnya diceraikan;
9. Bahwa dalil Penggugat poin 12 adalah tidak beralasan, karena Penggugatlah yang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik, sifat-sifat dan kebiasaan buruk Penggugat diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut :
 - Penggugat adalah istri yang tidak taat kepada suami, seorang suami pastilah menginginkan ketaatan dari istrinya sebagai wujud dari kesetiaannya, seperti meluangkan banyak waktu buat suami, membuatkan kopi, bersikap sopan, hal demikian tidak pernah Penggugat lakukan, sebagaimana istri-istri yang lain lakukan kepada suaminya;
 - Penggugat memiliki jiwa / emosi yang sulit terkontrol, jika terjadi hal yang tidak dikehendaki Penggugat maka Penggugat sering marah-marah tidak jelas dan sering memaki-maki Tergugat serta meninggalkan rumah. Penggugat juga adalah tipe orang yang sering meremehkan orang lain;
10. Bahwa meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran dan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat berharap agar perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan dan rukun kembali sebagai rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai, sebagaimana harapan rumah tangga pada umumnya;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa pada pokoknya, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya atau dengan kata lain tidak mau bercerai dengan Penggugat. Namun apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, sehingga Penggugat bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

Hal.6 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi memiliki harta bersama maka Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi meminta pembagian harta bersama (gono gini) adapun dasar hukumnya, sebagai berikut :
 - Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat 1, yang menyebutkan bahwa harta gono gini adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan;
 - KUHperdata pasal 119 disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak ditiadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersama itu selama perkawinan berlangsung, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri;
 - Ketentuan pasal 128 KUHperdata menyatakan bahwa setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperolehnya;
4. Bahwa selama Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi hidup bersama, telah diperoleh harta bersama berupa :
 1. Tanah seluas 348 m2 (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) dan bangunan permanen (rumah) yang ada di atasnya, terletak di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. : 73.02.050.005.003.003-0239.0 atas nama RAJAMUDDIN BOE, dengan batas-batas :

Hal.7 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Saleh
Sebelah Timur : dahulu Tanah Hasmiati dan Abd. Rajab
(Penggugat dan Tergugat) sekarang tanah
dan bangunan / rumah IRHAM / JUNA;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Tanah milik Saleh / Perumahan Saleh;

2. Tanah seluas 308 m2 (tiga ratus delapan meter persegi), terletak di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. : 73.02.050.005.003.003-0240.0 atas nama HAMSIN HATANG, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Milik Saleh;
Sebelah Timur : Tanah Milik H. Saleh;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Rumah Hasmiati dan Abd. Rajab (Penggugat dan Tergugat);
5. Bahwa harta bersama (gono gini) pada poin 2 tersebut di atas diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Hasmin / Nurhayati pada tahun 2012 dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian dijual oleh Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi tanpa sepengetahuan Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi kepada IRHAM / JUNA pada tahun 2016 dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
6. Bahwa perbuatan Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain :
 - KHI Pasal 92 suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;
 - Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
 - Kitab undang-undang hukum perdata Pasal 1471 menyebutkan bahwa jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar

Hal.8 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain;

7. Bahwa jual beli atas tanah yang menjadi harta bersama (gono gini) adalah batal demi hukum karena dijual tanpa persetujuan para pihak (suami / istri);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar sudi kiranya :

- Menerima permohonan isbat nikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONSENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta tersebut di bawah ini sebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsensi / Penggugat konvensi berupa :

1. Tanah seluas 348 m2 (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) dan bangunan permanen (rumah) yang ada di atasnya, terletak di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. : 73.02.050.005.003.003-0239.0 atas nama RAJAMUDDIN BOE, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Saleh

Sebelah Timur : dahulu Tanah Hasmiati dan Abd. Rajab (Penggugat dan Tergugat) sekarang tanah dan bangunan / rumah IRHAM / JUNA;

Sebelah Selatan : Jalanan;

Sebelah Barat : Tanah milik Saleh / Perumahan Saleh;

2. Tanah seluas 308 m2 (tiga ratus delapan meter persegi), terletak di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. : 73.02.050.005.003.003-0240.0 atas nama HAMSIN HATANG, dengan batas-batas :

Hal.9 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Milik Saleh;
Sebelah Timur : Tanah Milik H. Saleh;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Rumah Hasmiati dan Abd. Rajab (Penggugat dan Tergugat);

3. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah seluas 308 m² (tiga ratus delapan meter persegi), terletak di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. : 73.02.050.005.003.003-0240.0 atas nama HAMSIN HATANG, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Saleh;
Sebelah Timur : Tanah Milik H. Saleh;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Rumah Hasmiati dan Abd. Rajab (Penggugat dan Tergugat);

Adalah tidak sah secara hukum, oleh karena itu harus dinyatakan batal;

4. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul atas peralihan tanah tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mengikat secara hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi / Penggugat konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ kepada Tergugat rekonsensi / Penggugat konvensi dan Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat rekonsensi / Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonsensi Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi tersebut, Penggugat konvensi

Hal.10 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Tergugat rekonsensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi sebagai berikut :

I. REPLIK

1. Bahwa Penggugat konvensi tetap dan bertetap pada gugatannya, kecuali dengan hal-hal yang telah diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa Penggugat konvensi menolak dengan tegas segala dalil-dalil dan dalih Tergugat konvensi, kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas dan nyata;
3. Bahwa Penggugat konvensi dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan jalan satu-satunya yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat konvensi;
4. Bahwa segala dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat konvensi dalam gugatannya akan dibuktikan dalam sidang pembuktian;

II. EKSEPSI – JAWABAN TERHADAP GUGATAN REKONSENSI :

a. EKSEPSI:

Bahwa dengan diajukannya gugatan rekonsensi oleh Tergugat konvensi, maka sekarang kedudukan Penggugat konvensi adalah sebagai Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi sebagai Penggugat rekonsensi;

Bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi dengan tegas Tergugat rekonsensi / Penggugat konvensi menyatakan menolak pemeriksaan harta gono-gini diakumulasikan / disatukan dengan pemeriksaan perkara perceraian; adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara perceraian dengan perkara harta bersama berlainan sifat pemeriksaannya; pemeriksaan perceraian tertutup untuk umum, sedangkan pemeriksaan harta bersama terbuka untuk umum;
2. Bahwa acara pembuktian dalam perkara perceraian berbeda dengan acara pembuktian tentang harta; pembuktian perceraian dengan hukum

Hal.11 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara khusus (lex specialis), sedangkan harta dengan acara perdata umum;

3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 17/TUADA-AG/IX/2009 tanggal 25 September 2009 yang menganjurkan agar perceraian tidak digabung dengan sengketa harta bersama, nafkah dan hadlanah. Sejalan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998, gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dalil Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi poin 4.1 tanah seluas 348 m2 dan bangunan permanen (rumah) yang ada di atasnya, terletak di KABUPATEN BULUKUMBA; Penggugat rekonsensi tidak menyebutkan siapa yang kuasai, karena tidak disebutkannya siapa yang kuasai, maka gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa tanah objek yang didalilkan Penggugat rekonsensi poin 4.2 telah dijual dan telah beralih kepemilikan kepada /atau telah dikuasai IRHAM/JUNA, maka seharusnya IRHAM/JUNA dilibatkan sebagai pihak Tergugat, akan tetapi IRHAM/JUNA tidak dapat diperkarakan dalam perkara pembagian harta gono-gini, IRHAM/JUNA hanya dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata umum tentang sah tidaknya jual beli dan sah tidaknya kepemilikan tanah objek poin 4.2, yang menjadi kewenangan peradilan umum, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam rekonsensi harus ditolak;

b. JAWABAN TERHADAP GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa seluruh alasan-alasan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa benar Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi selama dalam perkawinan memiliki harta bersama (gono-gini), sebagaimana didalilkan Penggugat rekonsensi poin 4.1 tanah seluas 348 m2 dan bangunan rumah

Hal.12 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen diatasnya, terletak di KABUPATEN BULUKUMBA; dan tanah seluas 308 terletak di KABUPATEN BULUKUMBA;

3. Bahwa Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi menolak dalil gugatan Penggugat rekonsensi poin 5, yang maksudnya tanah seluas 308 m2 dijual oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi kepada IRHAM/JUNA, bahwa sebenarnya yang menjual tanah objek tersebut adalah anak Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi yang bernama KARDI bin RAJAMUDDIN untuk nantinya sebagai biaya perkawinannya, karena sepengetahuan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi tanah tersebut sudah diberikan kepada KARDI bin RAJAMUDDIN oleh Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi poin 6, Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi kurang mencermati maksud Pasal 1471 KUHPerdara, karena yang dimaksudkan pasal tersebut adalah barang milik orang lain, sedangkan harta poin 4.2 adalah harta milik bersama; oleh karena itu pasal 1471 tidak ada relevansinya dengan harta bersama (gono-gini), oleh karena itu dalil poin 6 patut untuk dikesampingkan;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi poin 7, Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi telah keliru dengan mempersoalkan perkara jual beli atas harta yang menjadi milik bersama (gono-gini) di persidangan perceraian, karena perkara jual beli adalah kewenangan peradilan umum dengan melibatkan penjual dan pembeli sebagai pihak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang terurai di atas, maka Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

Hal.13 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Replik Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi sebagaimana dalam gugatan semula dalam gugatan konvensi;

Dalam Rekonsensi

1. Menerima Eksepsi Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Dan / atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono).

Bahwa di persidangan, Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi mengajukan permohonan pencabutan gugatan rekonsensi secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi telah menyelesaikan obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi tersebut secara kekeluargaan, dan terhadap permohonan pencabutan gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi menyatakan setuju dan sepakat untuk mencabut gugatan rekonsensi tersebut;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi Penggugat konvensi tersebut di atas, Tergugat konvensi menyatakan tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan isbat nikahnya, Penggugat konvensi telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992 di Malaysia;

Hal.14 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam kampung setempat dengan wali nikah saksi sendiri karena ayah kandung Penggugat yang bernama Mappiwali pada saat itu tidak bisa hadir sehingga perwaliannya diserahkan kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Tawang dan Amir dan maharnya ada tapi saksi sudah lupa berupa apa;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dari cerita keluarga karena pada saat Penggugat dan Tergugat akan menikah, Penggugat mengirim kabar ke kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat, berupa apa maharnya dan siapa saksi nikahnya;
- Bahwa yang menjadi wali adalah sepupu satu kali Penggugat dari pihak ayah yang bernama Abd. Razak (saksi pertama) karena pada saat itu ayah kandung Penggugat tidak bisa hadir sehingga ayah kandung Penggugat menyerahkan perwaliannya kepada sepupu Penggugat tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal.15 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas;

Bahwa setelah memeriksa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat, maka persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakrukunan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Bulukumba;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun, dan sekarang sudah tidak rukun dan mau bercerai, namun saksi tidak mengetahui persis penyebab Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena tempat tinggal Penggugat dengan saksi berjauhan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau tidak;

2. SAKSI II, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Bontosura;
- Bahwa saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat di Bontosura;

Hal.16 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui persisi penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat dan meminta agar rujuk kembali dengan Penggugat, namun Tergugat hanya diam saja;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan, dan Penggugat mencukupkan bukti-buktinya serta menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal.17 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh **Muhammad Natsir, S.HI.** yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan pengesahan nikah untuk dijadikan sebagai dasar hukum untuk bercerai dengan Tergugat sehingga sebelum memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dengan persidangan terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Desember 1992 di Malaysia dengan wali nikah sepupu satu kali Penggugat dari pihak ayah kandung Penggugat yang bernama Abd. Razak, dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Abbas dengan mahar berupa kebun 2 are serta disaksikan oleh Tawang dan Amir. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun untuk memastikan apakah syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at agama Islam telah terpenuhi atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Hal.18 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **A. Abd. Razak DMR bin A. Appi** dan **Suriyanti, S.Pd.I binti Hatang**, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama memberi keterangan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah, menikah pada tahun 1992 di Malaysia, dinikahkan oleh imam kampung setempat dengan wali nikah saksi sendiri sebagai sepupu satu kali Penggugat dari ayah kandung Penggugat karena ayah andung Penggugat telah menyerahkan perwaliannya kepada saksi, disaksikan oleh Tawang dan Amir, sedangkan maharnya saksi sudah lupa berupa apa. Sedangkan saksi kedua tidak mengetahui persis proses akad nikah Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat tersebut. Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya, dan pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak mengetahui persis proses akad nikah Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tersebut mengetahui bahwa selama terikat perkawinan, tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sehingga patut diduga bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebab tidak mungkin tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut jika

Hal.19 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya perkawinan Penggugat dengan Tergugat nyata tidak sesuai dengan syari'at agama Islam, dan dugaan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi pertama dan pengakuan Tergugat dalam jawabannya bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada wali nikah, ada dua orang saksi yang telah memenuhi syarat dan ada ijab kabul serta ada mahar, sehingga keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Desember 1992 di Malaysia, dinikahkan oleh Abbas selaku imam kampung dengan wali nikah sepupu satu kali Penggugat dari pihak ayah kandung Penggugat yang bernama Abd. Razak (saksi pertama), disaksikan oleh Tawang dan Amir dengan mahar berupa kebun 2 are. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya, dan pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti dan telah sesuai dengan hukum syar'i dimana ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai wanita dan keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, ada wali nikah yang sah, ada dua orang saksi dan telah terjadi ijab qabul sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 1992 di Malaysia dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk disahkan perkawinannya dengan Tergugat dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal.20 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan sering main perempuan, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015 dimana Tergugat mengambil barang-barang Penggugat di rumah kediaman bersama sementara Penggugat pada saat itu berada di Kendari menjual obat-obat herbal, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan tanpa jaminan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan sering main perempuan, tapi pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, selain itu, Tergugat juga membantah bahwa yang mengambil barang-barang Penggugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat adalah anak Penggugat sendiri yang bernama ANAK KE I PENGUGAT DAN TERGUGAT, bukan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **A. Abd. Razak DMR bin A. Appi** dan **Suriyanti, S.Pd.I binti Hatang** dimana kedua saksi tersebut adalah merupakan saksi yang sama yang diajukan oleh Penggugat dalam pembuktian pengesahan nikah;

Hal.21 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama memberi keterangan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan sudah mau bercerai tapi saksi tidak mengetahui persis penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak mengetahui persis apakah Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal atau tidak. Sedangkan saksi kedua memberikan keterangan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama hanya mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun tanpa mengetahui penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun keterangan saksi tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi kedua yang sering menyaksikan dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan hal tersebut juga diakui sendiri oleh Tergugat dalam jawabannya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta keterangan yang diberikan sesuai dan relevan dengan perkara ini, keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena keduanya sering bertengkar dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga saat ini perpisahan tersebut telah berlangsung selama hampir 2 (dua) tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Hal.22 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama hampir 2 (dua) tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa selama hampir 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat begitu pula upaya mediasi telah dilaksanakan namun usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam

Hal.23 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk



putusan.mahkamahagung.go.id

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk

Hal.24 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut pembagian harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

1. Tanah seluas 348 m2 (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) dan bangunan permanen (rumah) yang ada di atasnya, terletak di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. : 73.02.050.005.003.003-0239.0 atas nama RAJAMUDDIN BOE, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Saleh
Sebelah Timur : dahulu Tanah Hasmiati dan Abd. Rajab
(Penggugat dan Tergugat) sekarang tanah
dan bangunan / rumah IRHAM / JUNA;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Tanah milik Saleh / Perumahan Saleh;

2. Tanah seluas 308 m2 (tiga ratus delapan meter persegi), terletak di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. : 73.02.050.005.003.003-0240.0 atas nama HAMSIN HATANG, dengan batas-batas

Sebelah Utara : Tanah Milik Saleh;
Sebelah Timur : Tanah Milik H. Saleh;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Rumah Hasmiati dan Abd. Rajab (Penggugat dan

Hal.25 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk



Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan replik, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan telah menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut disetujui oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV, pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka tuntutan Penggugat selebihnya serta eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.26 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 1992, di Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haris, S.HI., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.27 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Mustamin, Lc.

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Haris, S.HI., M.Sy.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	690.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	781.000,00

(Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal.28 dari 28 Hal. Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)